



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0017 /I/2024/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN SEBAGAI NARASUMBER

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Seminar Online/Webinar dengan tema "Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata", yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat dari Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia, tanggal 16 Januari 2024, perihal Permohonan menjadi Narasumber.

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam Kegiatan Seminar Online/Webinar dengan tema "Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata", yang dilaksanakan pada :
Hari : Jumat
Tanggal : 26 Januari 2024
Pukul : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : *Via Zoom Meeting.*
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Januari 2024

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIP. 2207565



PPKHI

PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA
ASSOCIATION OF ATTORNEYS AND LEGAL CONSULTANTS OF INDONESIA

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA (PPKHI)

SK. Menkumham Nomor AHU-0013451.AH.01.07.TAHUN 2017

RDTX Square | Lantai 9

Jl. Prof. DR. Satrio No.164, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930 – Indonesia

Kepada Yth.,

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Jl. Raya Perjuangan, Margamulya, Bekasi Utara,

Kota Bekasi, Jawa Barat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan seminar online/ webinar dengan tema **“Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata”** yang dilaksanakan Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI), Bersama ini kami mengajukan permohonan Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H. untuk menjadi **narasumber** dalam acara seminar online ini.

Webinar ini akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Januari 2024

Pukul : Pukul 14.00 WIB.

Demikian kiranya hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

16 Januari 2024

Hormat kami,

Dheky Wijaya, S.H., M.H.

Ketua Umum

Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata

NARASUMBER



Dr Hj Nirwana, S.H., M.Hum.

KETUA PENGADILAN TINGGI
SULAWESI TENGAH



Sri Wahyuni, S.H., M.H.

DOSEN TETAP UNIVERSITAS
BHAYANGKARA JAKARTA RAYA



Jum'at, 26 Januari 2024



14.00 WIB

VIA ZOOM

INFORMASI PENDAFTARAN

0811-8892-344

0812-1000-1579



www.ppkhi.or.id



[dpnppkhi](https://www.instagram.com/dpnppkhi)



[dpn.ppkhi](https://www.facebook.com/dpn.ppkhi)



[dpn.ppkhi](https://www.youtube.com/dpn.ppkhi)

Recording

Sign in View

A grid of 12 video thumbnails showing participants in a Zoom meeting. The thumbnails are arranged in a 3x4 grid. The participants shown are: Rusmin Buamona, Asep Rusmawan..., Saut Simbolon, and afifa eka putri. The bottom row shows a 'Leave' button.

Unmute Stop Video Share Screen Summary AI Companion Apps Whiteboards Notes

Participants (43)

Find a participant

- SW Sri Wahyuni, S.H., M.H. (Me)
- DPN PPKHI (Host)
- NK Nirwana Ketua Pengadlian Ting...
- SA Sigit Andono.S.H.

Invite Unmute Me

Meeting Chat

Mohon izin ibu bertanya, apabila tiba2 ada orang yang mengaku sebagai anak kandung orang tua (ayah) kita yang tidak pernah tercatat pernikahannya apakah sah sebagai salah satu ahli waris dan orang tersebut menguasai objek waris Sedangkan kita adalah anak pernikahan pertama yang...

3 New Messages

Who can see your messages? Recording On

To: DPN PPKHI (Direct Message)

Type message here...

Recording

Sign in View

1/2

Willy Fatta S.H.,....

Antoniuss Bogar

seram asram

Yusuf Rachmadi

Intan Nasikhatu...

Rivkiyadi ..

Asep Rusmawan...

Yusuf Rachmadi

Andree kurniant...

Saut Simbolon

Gamerkhan Sihai

1/2

Unmute

Stop Video

Share Screen

Summary

AI Companion

Apps

Whiteboards

Notes

More

Leave

Participants (36)

- Q Find a participant
- SW Sri Wahyuni, S.H., M.H., (Me)
 - DPN PPKHI (Host)
 - A Ardo Siahaan
 - NK Nirwana Ketua Pengadilan Ting...

Invite Unmute Me

Meeting Chat

FT ijin bertanya ada suami meninggal dan punya satu istri dan satu anak wanita (beragama Islam) dan mertua istri sudah meninggal pula keduanya, namun adik kakak ipar yg berjumlah 7 orang menuntut hak waris dengan mendalikan sebagai golongan ASOBA, bagaimana penyelesaian nya apakah ko atau di DA ?

Who can see your messages? Recording On

To: DPN PPKHI (Direct Message)

Type message here...

Unmute Stop Video Share Screen Summary AI Companion Apps Whiteboards Notes More

Recording

Sign in View

Saut Simbolon

Andree kurniant...

Asep Rusmawan...

seram asram

Intan Nasikhatu...

Yusuf Rachmadi

Willy Fatta S.H.,...

Antonius Bogar

APRIYANTO

Gamerkhan Sihah

Redmi Note 10S

Leave

More

Notes

Whiteboards

Apps

AI Companion

Summary

Share Screen

Stop Video

Unmute

Participants (37)

- Find a participant
- SW Sri Wahyuni, S.H.,M.H. (Me)
 - DPN PPKHI (Host)
 - NK Nirwana Ketua Pengadlan Ting...
 - AW Adv Wahyono SH.MH
- Invite Unmute Me

Meeting Chat

Mohon maaf ijin bertanya lanjutan yang pasal 831 KUH Perdata tadi...yang menjadi ahli waris A siapa ? (ayah meninggal duluan, B saudara A meninggal, ibunya meninggal bersama A) tetapi A masih punya Paman dan Bibi, berarti warisan A dibagi 2 ya bu dan pihak ayah dan ibunya, klo A dan ibunya tidak saling mewaris, apakah betul bagian ibunya jatuh ke

Who can see your messages? Recording On

To: DPN PPKHI (Direct Message)

Type message here...

Recording

Sign in View

Amri Bahri

Jono suyoni

Rusmin Buamona

Ferry Batam

Rivkiyadi ...

Willy Fatta S.H.,...

seram asram

APRIYANTO

Asep Rasmawan...

Andree kurniant...

Saut Simbolon

Wawan.SH Adv...

Antonius Bogar

Unmute

Stop Video

Share Screen

Summary

AI Companion

Apps

Whiteboards

Notes

More

Leave

Participants (44)

Find a participant

- SW Sri Wahyu, S.H.,M.H. (Me)
- DPN PPKHI (Host)
- NK Nirwana Ketua Pengadilan Ting...
- AW Adv Wahyuono SH.MH

Invite

Unmute Me

Meeting Chat

Rudy Rahyu to Everyone 2:29 PM

Ijin bertanya narasumber, jika wasiat di buat untuk orang lain tapi anak menuntut LP, bagaimana kekuatan wasiat yang dibuat tersebut?

Terima kasi sebelumnya

2 New Messages ↓

Who can see your messages? Recording On

To: DPN PPKHI (Direct Message)

Type message here...

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Dr. Sri Wahyuni, S.H., M.H.

1

PENGERTIAN WARIS MENURUT KUHPERDATA

Menurut Pasal 100 KUH Perdata

waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama

2

PENGERTIAN ARTI WARISAN MENURUT KKBI DAN ARTI MEWARISI

Arti warisan menurut KUH Perdata
Barang yang dapat dimiliki pribadi, perolehan, kedudukan, kewajiban, serta kewajiban warisan yang ditinggalan sesudah yang ditinggalan

Mewaris adalah menerima sesuatu yang ditinggalan

3

ADA 2 MACAM AHLI WARIS YANG DIATUR DALAM KUH PERDATA

Pertama: ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah

Kedua: ahli waris berdasarkan surat wasiat

4

AHLI WARIS YANG PERTAMA DISEBUT JUGA AHLI WARIS AB INTESTATO

**Pasal 832 KUH
Perdata**

Surat wasiat adalah tindakan yang berakut
meninggal. Ahli waris adalah para keluarga
tertentu. Ahli waris yang pertama disebut
ahli waris ab intestato. Ahli waris yang
pertama disebut ahli waris ab intestato.

5

AHLI WARIS YANG KEDUA DISEBUT JUGA AHLI WARIS TESTAMENTAIR

**Pasal 874
KUHPerdata**

Surat wasiat adalah tindakan yang berakut
meninggal. Ahli waris adalah para keluarga
tertentu. Ahli waris yang pertama disebut
ahli waris ab intestato. Ahli waris yang
pertama disebut ahli waris ab intestato.

6

Surat wasiat dibagi ke dalam beberapa bentuk, antara lain:

- Surat wasiat olografis
- Surat Wasiat Umum
- Surat Wasiat Rahasia

Diluar ketiga
macam surat
wasiat tersebut
ada, terdapat
jenis surat
wasiat yang
dibuat dalam
keadaan darurat

7

Surat Wasiat Olografis

Surat wasiat olografis adalah surat wasiat
yang dibuat dan dituliskan sendiri oleh
testator (Pewaris). Surat wasiat yang
demikian harus seluruhnya dituliskan sendiri
oleh testator dan ditandatangani olehnya
(Pasal 932 KUHPerdata).

8

Surat Wasiat Olografis

Kemudian surat wasiat tersebut dibawa ke Notaris untuk dititipkan/disimpan dalam protokol Notaris. Notaris yang menerima penyimpanan surat wasiat olografis, wajib dengan dihadiri oleh 2 orang saksi, membuat akta penyimpanan atau disebut akta van depot. Sesudah dibuatkan akta van depot dan ditandatangani oleh testateur, saksi-saksi dan notaris, maka surat wasiat tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan wasiat umum, yang dibuat di hadapan Notaris.

9

Surat Wasiat Umum

Surat Wasiat Umum adalah surat wasiat yang dibuat oleh testateur di hadapan Notaris. Ini merupakan bentuk testament yang paling umum dan paling dianjurkan, karena Notaris sebagai seorang yang ahli dalam bidang ini, berkesempatan dan wajib memberikan bimbingan dan petunjuk agar wasiat tersebut dapat terlaksana sedekat mungkin dengan kehendak testateur.

10

Surat Wasiat Rahasia

Wasiat ini dibuat oleh testateur sendiri dan kemudian diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup/tersegel. Notaris yang menerima penyerahan surat wasiat yang demikian, harus membuat akta pengalamanan atau akta superscriptie, dengan dihadiri oleh 4 orang saksi.

11

Surat wasiat juga harus memenuhi:

The diagram consists of two dark red rounded rectangular boxes. The left box contains the text 'Syarat-syarat Pewasiat' and the right box contains 'Syarat-Syarat Isi Wasiat'. A light red double-headed arrow points from the right box to the left box, indicating a relationship or connection between the two sets of requirements.

12

Surat wasiat juga harus memenuhi syarat-syarat Pewasiat, antara lain:

- Pasal 895 : Pembuat testamen harus mempunyai budi – akalnya, arifnya testamen tidak boleh dibuat oleh orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur.
- Pasal 897 : Orang yang belum dewasa dan yang belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat testament.

13

Syarat-Syarat Isi Wasiat, antara lain sebagai berikut:

- Pasal 888 : Jika testament memuat syarat – syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesesuaian, maka hal yang demikian itu harus dianggap tak tertulis.
- Pasal 890 : Jika di dalam testament disebut sebab yang palsu, dan isi dari testament itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya maka testament tidaklah sah.
- Pasal 893 : Suatu testament adalah batal, jika dibuat karena paksa, fipu atau muslihat.

14

PEMBAGIAN GOLONGAN AHLI WARIS MENURUT KUH PERDATA




15

GOLONGAN I


1. Pasal 852 KUH Perdata
2. Pasal 852 a KUH Perdata

Ahli waris golongan I, yaitu suami/isteri yang hidup bersama dan anak/keturunannya


16




17



18



19



20

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS

- Perkara waris adalah perkara yang pelik. Acapkali nilai-nilai kekeluargaan pecah gara-gara warisan. Padahal harta warisan adalah harta "pemberian" orang tua yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya.
- Andaikata orang tua yang sudah meninggal dunia tidak meninggalkan harta, maka para ahli warisnya tidak mendapatkan apa-apa dari orang tuanya. Bahkan ketika orangtua yang meninggal dunia itu meninggalkan hutang, maka justru ahli warisnya-lah yang harus bertanggungjawab menyelesaikannya;

21

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DAPAT DILAKUKAN MELALUI 2 CARA:

Melalui
Non Litigasi

Melalui
Litigasi

22

SALAH SATU CONTOH KASUS SENGKETA WARIS YANG DI SELESAIKAN DI PENGADILAN NEGERI

- Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 175/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
- Tanggal 20 September 2018 — 1. F.H Murniaty Hutagalung 2. Junita Ida Hutagalung 3. Indrawati, S.K.M., M.Kes 4. M.P. Hutagalung
Lawan: Poltak A.M. Hutagalung

23

Thank
You

24